



PENETAPAN

Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Abdu Rahman bin Mappangara, tempat tanggal lahir Makassar, 3 Januari 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan Toko Mebel, bertempat kediaman di Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 13 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dan wali nikah dari adik perempuan yang bernama :

Nama : Yuliana binti Mappangara
Tanggal lahir : 13 Juli 2004 (umur 17 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Dusun Bocco-Bocco, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Bermaksud dinikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Halaman 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Risal bin Saing
Tanggal lahir : 1 Juli 1983 (umur 38 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Lappawala, Desa Sappe Walie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

2. Bahwa Mappangara bin Laode dan Kartini binti Ambo Aheng adalah ayah dan ibu dari Yuliana binti Mappangara, saat ini Mappangara bin Laode telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.5/268/WCD/IX/2021, tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wecudai, sedangkan Kartini binti Ambo Aheng saat ini dalam keadaan sakit stroke dan tidak mampu untuk bepergian dan beraktivitas diluar rumah;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa adik Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor B-364/Kua.21.24.07/Pw.00/IX/2021;

5. Bahwa adik Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/hal-hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi

Halaman 2 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Yuliana binti Mappangara telah menerima lamaran Pemohon bernama Risal bin Saing dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan adik Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu :

9.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor B-364/Kua.21.24.07/Pw.00/IX/2021, tanggal 1 September 2021;

9.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/1738/DINSOSP2KBP3A tanggal 13 September 2021;

9.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/461/Pusk.Lempa tanggal 1 September 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lempa;

9.4. Kutipan Akta Kelahiran Yuliana binti Mappangara, Nomor 7313-LT-07092021-0004, tanggal 7 September 2021;

9.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama Yuliana binti Mappangara untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Risal bin Saing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan kemudian Hakim mencocokkan identitas Pemohon dengan permohonannya dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua dari calon suami adik Pemohon dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon agar menunda pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia adik Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan adiknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing adiknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Halaman 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2021 dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas adiknya yang bernama Yuliana yang saat ini berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon suami dari Yuliana adalah Risal dan saat ini berusia 38 tahun lebih;
- Bahwa Yuliana berstatus gadis sedangkan Risal berstatus jejaka;
- Bahwa antara Yuliana dengan Risal tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sususuan;
- Bahwa Risal bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara Yuliana dengan Risal sudah saling mencintai selama 1 tahun dan sering pergi berduan;
- Bahwa orang tua Risal telah mengajukan lamaran secara resmi;

Bahwa adik Pemohon yang bernama Yuliana binti Mappangara telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Yuliana dengan Risal telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Yuliana akan menikah secepatnya dengan Risal dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat serta sering pergi berduan;
- Bahwa Yuliana masih berstatus gadis;
- Bahwa Yuliana saat ini berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa Yuliana telah putus sekolah sejak tamat SLTP;
- Bahwa Yuliana sudah mengalami menstruasi beberapa kali;

Halaman 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Yuliana dengan Risal tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Risal sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Yuliana;
- Bahwa Risal bekerja sebagai petani;
- Bahwa Yuliana sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami adik Pemohon yang bernama Risal bin Saing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Risal dengan Yuliana telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Risal akan menikah secepatnya dengan Yuliana dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat serta sering pergi berdua;
- Bahwa Risal masih berstatus jejaka;
- Bahwa Risal saat ini berusia 38 tahun 2 bulan;
- Bahwa Risal telah putus sekolah sejak tamat SD;
- Bahwa rencana pernikahan Risal dengan Yuliana tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Risal sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Yuliana;
- Bahwa Risal bekerja sebagai petani;
- Bahwa Risal sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Bahwa orang tua calon suami adik Pemohon yang bernama Saing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Risal berusia 38 tahun lebih dan berstatus jejaka;
- Bahwa Yuliana berstatus berusia 17 tahun lebih dan berstatus gadis;
- Bahwa antara Risal dengan Yuliana tidak ada hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa Risal bekerja sebagai petani;

Halaman 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Risal dengan Yuliana telah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan Risal dengan Yuliana dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317130301890002 tertanggal 13 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/268/WCD/IX/2021 tertanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wecudai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313022508210003 tertanggal 25 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-364/Kua.21.24.07/Pw.00/IX/2021, tertanggal 1 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-07092021-0004 tertanggal 7 September 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-30082021-0054 tertanggal 30 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19/D-SMP/06/0010301 tertanggal 29 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Watampone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

8. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/461/Pusk.Lempa, tertanggal 1 September 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Lempa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

9. Surat Keterangan Nomor 460/1738/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. Hamka bin Hemma, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lilina Ajangale, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, saksi adalah kerabat Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama Yuliana namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa Yuliana sekarang masih berusia 17 tahun lebih;

Halaman 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuliana telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Risal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa saksi sering melihat Yuliana dan Risal pergi berboncengan;
 - Bahwa hubungan Yuliana dan Risal cukup akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa antara Yuliana dan Risal tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa orang tua Risal telah mengajukan lamaran secara resmi dan orang tua Yuliana telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa perkawinan Yuliana dengan Risal tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa Yuliana berstatus gadis dan Risal berstatus jejak;
 - Bahwa Yuliana telah putus sekolah sejak tamat SLTP;
 - Bahwa Yuliana sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Risal bekerja sebagai petani;
2. Suha binti Jafareng, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama Yuliana karena masih berusia 17 tahun 2 bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan Yuliana ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
 - Bahwa orang tua Yuliana telah menerima lamaran dari keluarga Risal;
 - Bahwa Yuliana telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Risal selama 1 tahun;

Halaman 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Bahwa rencana perkawinan Yuliana dengan Risal tidak ada paksaan dari kedua orang tua;
- Bahwa hubungan Yuliana dan Risal cukup akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Yuliana dan Risal pergi berdua;
- Bahwa antara Yuliana dan Risal tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Yuliana masih berstatus gadis dan Risal berstatus jejak;
- Bahwa Yuliana telah putus sekolah sejak tamat SLTP;
- Bahwa Yuliana sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak;
- Bahwa Risal bekerja sebagai petani;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan adiknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan kedua orang tua calon suami adik Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan kedua orang tua calon suami adik Pemohon, rencana pernikahan antara adik Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Yuliana binti Mappangara sedangkan ayah kandung dari Yuliana binti Mappangara yang bernama Mappangara telah meninggal dunia berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/268/WCD/IX/2021 tertanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wecudai bukti tersebut menerangkan bahwa Mappangara telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2013 dan ibu kandung dari Yuliana binti Mappangara yang bernama Kartini saat ini dalam keadaan sakit parah oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan adik Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan

Halaman 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin atas adiknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonannya Pemohon bertempat kediaman di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317130301890002 tertanggal 13 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Ramlah bertempat tinggal di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adiknya yang bernama Yuliana binti Mappangara dengan calon suaminya yang bernama Risal bin Saing namun rencana tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo karena adik Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa adik Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun serta sulit untuk ditunda pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-364/Kua.21.24.07/Pw.00/IX/2021, tertanggal 1 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana,

Halaman 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan Yuliana binti Mappangara dengan Risal bin Saing tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-07092021-0004 tertanggal 7 September 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa di Sengkang, pada tanggal 13 Juli 2004 telah lahir Yuliana anak kedelapan perempuan dari ayah Mappangara dan ibu Kartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-30082021-0054 tertanggal 30 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bukti tersebut menerangkan bahwa di Lappawala, pada tanggal 1 Juli 1983 telah lahir Risal anak keempat laki-laki dari ayah Saing dan ibu Sami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19/D-SMP/06/0010301 tertanggal 29 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Watampone, bukti tersebut menerangkan bahwa Yuliana telah dinyatakan lulus pada Sekolah Menengah Pertama pada tahun pelajaran 2018/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/461/Pusk.Lempa, tertanggal 1 September 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Lempa bukti tersebut menerangkan bahwa Yuliana telah diperiksa dengan teliti dan dinyatakan sehat untuk kelengkapan berkas calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa Surat Keterangan Nomor 460/1738/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 13 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada Yuliana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang

Halaman 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama Yuliana namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo karena Yuliana belum cukup umur;
- Bahwa Yuliana sekarang masih berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa kedua saksi mengenal calon suami adik Pemohon bernama Risal;
- Bahwa Yuliana dengan Risal sudah saling mengenal dan sedang menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat Yuliana dan Risal pergi berdua;
- Bahwa hubungan Yuliana dan Risal sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Yuliana dengan Risal tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Yuliana masih berstatus gadis sedangkan Risal berstatus jejak;
- Bahwa Yuliana telah putus sekolah sejak tamat SLTP;
- Bahwa Yuliana sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan Yuliana dengan Risal tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua Risal telah mengajukan lamaran secara resmi dan orang tua Yuliana telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Risal bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rencana pernikahan adik Pemohon yang bernama Yuliana binti Mappangara dengan calon suaminya Risal bin Saing telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo karena usia adik Pemohon belum cukup 19 tahun;
2. Bahwa adik Pemohon lahir pada tanggal 13 Juli 2004 atau berusia 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa calon suami adik Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1983 atau berusia 38 tahun 2 bulan;
4. Bahwa adik Pemohon telah putus sekolah sejak tamat SLTP;
5. Bahwa adik Pemohon telah dinyatakan sehat oleh UPTD Puskesmas Lempa;
6. Bahwa adik Pemohon telah menerima edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;
7. Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 1 tahun serta sering pergi berdua;
8. Bahwa hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
9. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
10. Bahwa adik Pemohon masih berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
11. Bahwa adik Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa rencana perkawinan adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;

13. Bahwa orang tua calon suami adik Pemohon telah mengajukan lamaran secara resmi dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

14. Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh adik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstrubasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh adik Pemohon;

Menimbang, bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai selama 1 tahunan dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

Halaman 16 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilangsungkan perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada adik Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum

Halaman 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama Yuliana binti Mappangara untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risal bin Saing;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama Yuliana binti Mappangara untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Risal bin Saing;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 150.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 796/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)